

TAJUK RENCANA

Terorisme di Ruang Digital

DETASEMEN Khusus (Densus) Antiteror (AT) 88 menangkap 12 orang terduga terorisme terafiliasi Daulah Islamiyah di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau dan Maluku Utara. Keenam tersangka ini memiliki peran berbeda-beda, mulai dari konsolidasi jaringan, pelatihan, penyebaran propaganda dan rekrutmen, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Hingga saat ini Densus 88 masih melakukan rangkaian tindakan penyidikan, antara lain pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti serta pemeriksaan saksi dan tersangka (KR 5/10).

Kita mengapresiasi langkah Densus 88 yang telah melakukan serangkaian penegakan hukum terhadap terduga terorisme sejak 2 Oktober lalu. Tentu kita juga perlu mengingatkan, selain perlunya tindakan tegas, juga harus mengedepankan profesionalisme penegakan hukum. Tindakan aparat harus berbasis bukti yang kuat, prosedur hukum yang jelas, penghormatan terhadap hak-hak tersangka, serta harus ada pemisahan yang tegas antara simpatisan, orang yang terpapar ideologi dan orang yang terbukti terlibat tindak pidana terorisme.

Bila kita cermati, dalam penangkapan 12 terduga terorisme di enam provinsi tersebut, ada keterhubungan antartersangka lintas daerah, sehingga kasus ini harus dilihat sebagai upaya mengurai jaringan, bukan kasus yang berdiri sendiri. Mereka juga memanfaatkan teknologi informasi dalam berkomunikasi sebagai sarana konsolidasi.

Berdasar temuan Densus, ada pertemuan daring yang menghubungkan pendukung Daulah Islamiyah dari berbagai daerah, termasuk untuk konsolidasi, indoktrinasi dan pembinaan. Hal menarik dicermati, pola keterhubungan antartersangka tidak selalu ditunjukkan melalui jaringan or-

ganisasi secara fisik, melainkan lewat komunikasi digital yang memungkinkan orang di daerah berbeda membangun hubungan tanpa harus sering bertemu langsung. Selain itu ada dugaan mereka melakukan latihan fisik seperti menembak dan kegiatan pelatihan lain yang berkaitan dengan militansi terorisme.

Dengan penangkapan 12 tersangka tersebut, tak berarti masalah selesai. Penangkapan itu justru membuka pekerjaan baru bagi Densus untuk melacak dan memeriksa barang bukti, hubungan antartersangka, serta ada tidaknya keterkaitan dengan jaringan lain. Karenanya, aparat harus mengungkap siapa yang menjadi penghubung antardaerah, bagaimana proses rekrutmen berlangsung, dari mana sumber dananya serta apakah sudah ada rencana aksi kekerasan, atau masih dalam tahap konsolidasi.

Hal yang disebut terakhir ini harus segera diantisipasi, jangan sampai terlambat. Sebab, diduga masih ada terduga lain yang terafiliasi dan belum teridentifikasi. Paling tidak, polisi harus memutus mata rantai jaringan guna mencegah realisasi rencana aksi. Saat bersamaan, aparat perlu mengedepankan aspek pencegahan, tak hanya mengandalkan penangkapan. Hal yang penting dilakukan adalah memutus proses radikalisasi sejak awal .

Aparat harus memperkuat deteksi dini, dengan memetakan pola rekrutmen dan komunikasi jaringan, terutama yang menunjukkan indikasi kekerasan, namun tetap menghormati hukum dan privasi. Masyarakat, terutama anak muda perlu dibekali kemampuan mengenali propaganda, manipulasi informasi dan ajakan ekstremisme di media sosial. Tak kalah pentingnya, peran keluarga dan sekolah perlu diperkuat guna mencegah tumbuh-kembangnya paham radikal yang mengarah kekerasan. □ - d



PERKEMBANGAN Artificial Intelligence (AI) alias Akal Imitasi telah merangsek ke berbagai lini kehidupan manusia. Teknologi cerdas itu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan menjalani

hidup sehari-hari, bahkan dalam mengambil keputusan. Tawaran kepraktisan ini gayung bersambut dengan kebutuhan hidup saat ini yang menuntut serba cepat. Kehadiran AI sebagai kemampuan kognitif yang mengotomatisasi dan mengasistensi rutinitas dengan memberi solusi personal memang menawarkan efektivitas.

Situasi ini mengingatkan kita pada awal tahun 2000-an, fenomena AI mirip dengan momen ketika mesin pencari Google lahir dan mendominasi internet. Keduanya *disruptive technology* yang mengubah dunia dan cara kerja manusia. Ketika Google mulai meraja, dunia akademik waswas. Banyak tugas dapat dikerjakan dengan hasil pencarian Google. Manusia menjadi malas berpikir karena banyak hal dapat di-*googling* untuk kemudian di-*copypaste* dengan mudah. Nyatanya, seiring waktu, kehadiran Google tidak lagi mengkhawatirkan ketika etika penggunaannya jelas dan diterima secara sosial.

Saat ini AI mulai menggeser dominasi *search engine* dengan mengganti tren *googling* menjadi *answering*. Pengguna bukan sekedar mencari tautan (*searching*) berdasarkan kata kunci tertentu, namun memperoleh jawaban langsung dari setiap pertanyaan yang diajukan. Ribuan data diringsak secara instan dan disajikan secara personal lewat dialog yang natural. Fokus ancaman bergeser, AI menghadirkan kecemasan yang berlipat ganda di dunia akademik. Sebenarnya, seperti Google, pada akhirnya manusia akan berdamai dengan asisten cerdas ini ketika etika penggunaannya disepakati.

Paradoks Produktivitas

Penggunaan AI yang tidak terkendali akan menjebak manusia dari membantu menjadi menggantikan tugas berpikir. Sebelum AI, manusia sekedar berbagi beban kognitif seperti memasang alarm

Dr Hendra Kurniawan

atau pengingat, menggunakan kalkulator atau GPS, mencari data, memanfaatkan *external storage*, hingga urusan penerjemahan atau tata tulis karya ilmiah. Kini dengan AI, manusia berada dalam bahaya *cognitive outsourcing* alias pengalihdayaan kognitif karena manusia menyerahkan tugas berpikir, menganalisis, mengevaluasi, hingga mengambil keputusan kepada otak imitasi.

Berpikir sebagai kerja otak merupakan



GRAFIS JOS

mata uang tertinggi dalam aktivitas akademik. Berpikir bukan sekedar proses biologis, namun kerja kognitif menggali kebenaran, pergulatan gagasan, hingga melahirkan inovasi. Penggunaan AI yang serampangan tidak hanya menyebabkan *cognitive erosion*, namun berpotensi memerkosa integritas demi kecepatan dan produktivitas. Bahan ajar yang menarik meski tanpa telaah disusun dalam hitungan menit. Riset berjejal istilah-istilah ilmiah meski dangkal dapat dihasilkan dengan cepat dan berlimpah. Kualitas dari produktivitas tinggi bersampur akademis macam ini dapat digugat.

Lompatan produktivitas yang tidak sebanding dengan kualitas karya sebagai produk dari proses berpikir manusia dapat menjadi paradoks. Delusi pemahaman terhadap karya akademik dapat berujung pada kehampamaknaan ilmu. Di sisi lain, kekhawatiran terperosoknya kalangan akademisi ke dalam penyalahgunaan AI menunjukkan kian rapuhnya

sendi-sendi etos akademik. Diperlukan kontrol diri, tanggung jawab, dan integritas dalam menempatkan fungsi AI pada kerja akademik sesuai perannya. Akademisi yang enggan berpikir, kehilangan jati dirinya sebagai cendekiawan.

Bermesu Budi

Integritas akademik harus dibarengi kesediaan *bermesu budi*, menahan hasrat produktivitas gaya celeng yang serakah dan abai etika moral. Dalam bahasa Sartono Kartodirdjo, *mesu budi*, askese intelektual atau disiplin budi (*discipline of mind*), tidak sekedar melatih dan mempertajam daya pikir namun mencakup pengaturan seluruh diri manusia. Sebagaimana Sastrapratedja (2013) mengaskan *mesu budi* membutuhkan latihan fisik, mental, maupun psikologis demi terciptanya habitus positif. Maka, mereka yang malas berlatih akan memilih untuk menghamba pada AI.

Akademisi sejati pantang mengadaikan integritasnya demi produktivitas, promosi, dan popularitas. Seiring dunia yang terus berkembang, para akademisi sah dan perlu mengoptimalkan penggunaan AI asal berlandaskan kejujuran intelektual tanpa mengorbankan habitus *bermesu budi*. Semestinya AI diposisikan sebagai mitra kolaborasi bukan pengganti proses berpikir. Godaan untuk secara sukarela menyerahkan fungsi

berpikir kepada AI berpotensi memandulkan akal budi. Lantas, masihkah akal budi menjadikan manusia sebagai makhluk mulia yang berbeda dengan lainnya? (*)-d

*)*Dr Hendra Kurniawan, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-kasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN**: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama**: Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Dr Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab**: Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi**: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana**: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi**: Ngabdul Wakid. **Redaktur**: Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer**: Surya Adi Lesmana. **Grafis** : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi**: DR Hj Supriyatin.
Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr@krjogja.com, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail**: naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank Mandiri - Rek: 1370025381365, Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Melembagakan Pengawasan Pemasyarakatan



PERISTIWA di Lapas Cibinong, bagi sebagian kalangan, tidak cukup mengagetkan. Sudah menjadi rahasia umum, dan bisa ditemukan informasinya melalui banyak platform, ada banyak bisnis ilegal

yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Bahkan, tidak hanya Lapas, bahkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan lainnya (Rumah Tahanan dan Balai Pemasyarakatan). Mulai dari bisnis dengan level rendah, misal menyewakan HP kepada wargabinaan atau penitipan barang dari luar, hingga bisnis kelas tinggi semacam pemberian remisi, narkoba, izin keluar Lapas, hingga seperti yang sedang viral saat ini, penyewaan kamar hunian mewah.

Yang mengejutkan temuan tersebut oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), lembaga independen yang selama ini getol melakukan pengawasan terhadap layanan publik oleh pemerintah. Sedang Lapas sendiri adalah bagian dari *integrated criminal justice system*, atau sistem peradilan pidana terpadu. Ini mengagetkan sekaligus menampar wajah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, karena menunjukkan tidak berjalannya mekanisme pengawasan internal, padahal secara struktural ada Inspektorat yang harusnya memiliki pengkauan dan intel yang lebih kuat dan luas.

Sikap Kementerian dan Ditjenpas juga sebagaimana diperkirakan, *defend*, mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi tidak sebagaimana diduga, bahwa temuan fasilitas mewah adalah milik petugas pemasyarakatan, dan berbagai klarifikasi lainnya yang tidak masuk akal. Tentu saja, klarifikasi itu iditertawakan publik karena selain menentang akal sehat juga membelakangi rahasia umum. Hampir semua orang tahu dan dapat menduga bahwa bisnis ilegal itu memang ada.

Pertama, sebagai bentuk tanggung jawab, hukum dan moral, apa yang terjadi di Lapas Cibinong harus dibuka dan disampaikan kepada masyarakat dengan terang benderang. Segala bentuk upaya menyembunyikan atau menutup-nutupi apa yang terjadi bukannya menyele-

Despan Heryansyah

saikan soal, tapi justru menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Pemasyarakatan. Siapa aktor yang terlibat, siapa yang menempati lapas, siapa yang mendapat keuntungan dan siapa yang memerintahkan, setidaknya harus dijelaskan kepada publik.

Kedua, dalam rangka memastikan kejadian serupa tidak terulang, perlu ada perubahan dan perbaikan sistem. Ini bukan yang pertama, hampir setiap tahun kita selalu disuguhkan dengan ada saja bentuk pelanggaran dan tindakan ilegal petugas UPT pemasyarakatan. Artinya, pasti ada yang salah mengapa berbagai peristiwa itu selalu berulang. Bagian ini yang penulis coba usulkan dalam tulisan ini.

Melembagakan Pengawasan Eksternal

Jika diperhatikan, pasca reformasi 1998 lalu satu hal yang kita lakukan dengan cukup seragam adalah menguatkan sistem pengawasan. Hipotesa awalnya bahwa berbagai pelanggaran yang terjadi di era orde baru lalu, adalah karena lemahnya pengawasan pada hampir seluruh lembaga negara independen. Pada level instansi penegak hukum saja misalnya, kita memiliki model pengawasan yang cukup memadai. Tersedia lembaga pengawas internal yang berada dalam satu kesatuan dengan instansi penegak hukum, juga tersedia lembaga eksternal yang dibentuk secara mandiri terpisah dari instansi penegak hukumnya. Di level kekuasaan kehakiman, misal, sebagai lembaga internal terdapat Badan Pengawas (Bawas) di bawah Mahkamah Agung, sedangkan pengawasan eksternal untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim terdapat Komisi Yudisial (KY). Dalam lingkup Kepolisian, secara internal pengawasan dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divpropam Polri), sedangkan terdapat Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang melakukan pengawasan eksternal. Begitupun dengan Kejaksaan, pengawasan internal di-

lakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAM-Pengawasan), sedangkan untuk melakukan pengawasan eksternal dilembagakan Komisi Kejaksaan (Komjak).

Sementara, di lingkungan Pemasyarakatan, situasi yang sama tidak terjadi. Padahal, dalam konteks sistem hukum pidana modern, Pemasyarakatan adalah salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sayangnya, di internal Pemasyarakatan hari ini, baru ada pengawasan internal, atau setidaknya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang mandiri dan independen. Tentu saja, melembagakan pengawas independen bukan berarti pelanggaran dipastikan akan hilang sama sekali. Namun, setidaknya ada pihak yang paling bertanggungjawab saat ada masalah dan penelusurannya tidak semata-mata dilakukan oleh lembaga internal seperti saat ini. Memang, Lapas berada di bawah Kementerian, dalam hal ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, namun satu kaki Lapas berada di bawah dan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, artinya pengawasan eksternal tetap dibutuhkan. Apalagi, berangkat dari situasi faktual yang terus berulang, tindakan ilegal harusnya menjadi pijakan penting untuk melembagakan pengawas eksternal pemasyarakatan. (*)-d

*)*Despan Heryansyah, Direktur PUSHAM UII dan Dosen pada Fakultas Hukum UII.*

Pojok KR

Tantangan jajaran baru Polri, pelayanan masyarakat.

- Tak cukup hanya slogan.

BGN buka ruang bagi mitra untuk gantikan yayasan MBG bermasalah.

- Harus transparan sejak awal.

12 tersangka terorisme ditangkap, diduga terafiliasi Daulah Islamiyah.

- Jangan sampai salah tangkap.

Berabe